



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.1/Kep.202-Huk/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYALURAN BERAS MISKIN (RASKIN)
UNTUK KELUARGA MISKIN PRASEJAHTERA ALASAN EKONOMI
DI KOTA BANDUNG TAHUN 2006**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501/39/Sarek tanggal 6 Januari 2006 Perihal Alokasi Program Raskin Tahun 2006;
- Menimbang : a. bahwa program penyaluran Beras Miskin (RASKIN) untuk Keluarga Miskin Pra Sejahtera Alasan Ekonomi adalah untuk memperkuat ketahanan pangan dan menanggulangi kerawanan pangan bagi Keluarga Miskin Pra Sejahtera Alasan Ekonomi;
- b. bahwa sesuai amanat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 511.05/Kep. SAREK/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Tim Program Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Tingkat Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) untuk Keluarga Miskin Pra Sejahtera Alasan Ekonomi di Kota Bandung Tahun 2006;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 501.05.Kep 71-SAREK/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Tim Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Provinsi Jawa Barat Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) Untuk Keluarga Miskin Pra Sejahtera Alasan Ekonomi di Kota Bandung Tahun 2006.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menghimpun data Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi sebagai sasaran dari penyaluran Beras Miskin (RASKIN) di Kota Bandung Tahun 2006;
2. Menyalurkan Beras Miskin (RASKIN) sesuai dengan harga dan jumlah yang telah ditetapkan dalam Daftar Alokasi Bantuan Beras Raskin (RASKIN) kepada masyarakat di Kelurahan-kelurahan penerima bantuan se-Kota Bandung;
3. Menyelesaikan administrasi penerimaan, pendistribusian bantuan dan pembayaran beras bagi Keluarga Miskin Pra Sejahtera Alasan Ekonomi melalui Bank Jabar Cabang Tamasari Bandung;
4. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran Beras Raskin (RASKIN) di Kota Bandung dari setiap jenjang Pemerintahan di Kota Bandung;
5. Menyiapkan laporan hasil kegiatan penyaluran Beras Miskin (RASKIN) kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Maret 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 511.1/Kep.202-Huk/2006
TANGGAL : 14 Maret 2006

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYALURAN BERAS MISKIN (RASKIN) UNTUK
KELUARGA MISKIN PRASEJAHTERA ALASAN EKONOMI
DI KOTA BANDUNG TAHUN 2006

I. TINGKAT KOTA BANDUNG.

Pembina : Walikota Bandung.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Ketua Harian : Kepala Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Sub Divre VIII Bandung.
Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Penyaluran pada Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Sub Divre VIII Bandung.
Anggota : 1. Kepala Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
6. Kepala Kantor Statistik Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Produksi dan Distribusi pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung.

II. TINGKAT KECAMATAN.

Ketua : Camat.
Wakil Ketua : 1. Kepala Kepolisian Sektor Kota (KALPOSEKTA);
2. Komandan Rayon Militer (DANRAMIL).
Sekretaris : Mantri Statistik.
Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
2. Kepala Seksi Perekonomian;
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Pembangunan.

III. TINGKAT KELURAHAN.

Ketua : Lurah
Wakil Ketua : Sekretaris Lurah.
Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat pada Kelurahan.
Anggota : 1. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tingkat Kelurahan.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kelurahan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA